






Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Tino Y S Hattu¹, Elsa Rina Maya Toule², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : thinohattu14@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Theft; Investigation; Functional Coordination.

Kata Kunci:

Pencurian; Penyidikan; Kordinasi Fungsional.

Abstract

Introduction: The crime of theft that has occurred in state-owned warehouses is an important component in the criminal justice system, this is in accordance with the provisions of Article 44 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. . The theft that occurred at the Class I Rupbasan Ambon on April 22, 2020 is a form of criminal act. The criminal act of theft involved 3 (three) people as perpetrators, namely FD, NS, CN.

Purposes of the Research: This writing aims to find out and discuss the process of investigating the theft of confiscated objects in Rupbasan.

Methods of the Research: The research method in this paper uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses library research, as well as processing and analyzing legal materials in this study using editing, systematization and description processing as well as qualitative analysis.

Results of the Research: The results of this study explain that the process of investigating the crime of theft is the same as the process usually carried out by investigators for every criminal act. For the crime of theft at the Rupbasan, the investigation is carried out based on the provisions of Article 10 paragraph (1) of the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation which is the basis for investigation activities, including (a) investigations; (b) commencement of the investigation; (c) coercive measures; (d) inspection; (e) determination of the suspect; (f) submission; (g) submission of case files; (h) surrender of the suspect and evidence. Functional coordination between investigators and Rupbasan against criminals, namely FD, NS and CN can be divided into 4 (four) sections, each of which includes: (a) Functional coordination in information on criminal acts of theft in Rupbasan; (b) Functional coordination in monitoring d; (c) Functional coordination in the case of criminal acts of theft at the Rupbasan; and (d) Functional coordination in securing evidence of theft from perpetrators.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana pencurian yang telah terjadi di rumah penyimpanan milik negara merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Pencurian yang terjadi di Rupbasan Kelas I Ambon pada 22 April 2020 adalah bentuk dari tindak pidana. Aksi dari tindak pidana pencurian ini dengan 3 (tiga) orang sebagai pelaku yaitu FD, NS, CN.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas proses penyidikan terhadap kasus pencurian benda sitaan di Rupbasan.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, serta pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengolahan editing, sistematisasi dan deskripsi serta analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk proses penyidikan tindak pidana pencurian itu sama halnya dengan proses pada umumnya yang dipergunakan oleh penyidik untuk setiap tindak pidana. Bagi tindak pidana pencurian di Rupbasan penyidikan yang dilakukan berdasar pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjadi dasar kegiatan penyidikan antara lain (a) penyelidikan; (b) dimulainya penyidikan; (c) upaya paksa; (d) pemeriksaan; (e) penetapan tersangka; (f) pemberkasan; (g) penyerahan berkas perkara; (h) penyerahan tersangka dan barang bukti. Koordinasi fungsional antara penyidik dan pihak Rupbasan bagi pelaku tindak pidana yakni FD, NS dan CN dapat dipilah menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing antara lain: (a) Koordinasi fungsional dalam informasi tindak pidana pencurian di Rupbasan; (b) Koordinasi fungsional dalam monitor d; (c) Koordinasi fungsional dalam gelar perkara tindak pidana pencurian di Rupbasan; dan (d) Koordinasi fungsional dalam pengamanan barang bukti hasil pencurian dari pelaku.

1. Pendahuluan

Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (selanjutnya disebut Rupbasan) adalah hal yang paling penting, maka dari itu rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.¹

Payung hukum Rupbasan sendiri secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP No 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), lebih lanjut merupakan pengaturan turunan dari Rupbasan kemudian diatur pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (selanjutnya

¹ Wikipedia, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Penyimpanan_Benda_Sitaan_Negara

disebut Permenkuham No 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Merupakan hal yang utama bagi pihak Rupbasan untuk menjaga setiap benda yang disimpan sebagai bentuk keselamatan dan keamanan yang tentu, fungsi ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) PP No 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan di tempat Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya, artinya pengelola Rupbasan memiliki peran yang sangat esensial untuk untuk tujuan dimaksud

Hakikat pengelolaan penyimpanan setiap benda pada Rupbasan sepenuhnya berada ditangan kepala Rupbasan oleh karena itu, jika merujuk pada Permenkuham No 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara cara yang dapat dilakukan oleh Rupbasan terhadap setiap benda sitaan ialah untuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan oleh Pihak Rupbasan dalam melakukan pengamanan dan keamanan hendak memiliki tujuan tersendiri. Tujuan yang dimaksud tertulis dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkuham No 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yakni pengamanan terhadap Basan dan Baran dilakukan dengan cara:

- a) mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian;
- b) mencegah terjadinya perusakan;
- c) mencegah terjadinya penukaran; dan
- d) mencegah keluarnya Basan dan Baran secara illegal.

Pencurian yang terjadi pada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Milik Negara di Kelas 1 Ambon merupakan bagian dari tindak pidana. Kejadian atau peristiwa ini terjadi dimulai dengan adanya kecurigaan oleh Kepala Kantor Rupbasan. Kemudian kepala Rupbasan mengecek pada CCTV dan ternyata benar telah terjadi pencurian. Setelah itu kepala Rupbasan melaporkan tindak pidana ini kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku (selanjutnya disingkat Kepolisian POLDA Maluku) dan setelah dilakukan penyidikan ternyata diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) pelaku yang melakukan pencurian barang bukti, yang masing-masing adalah FD, NS dan CN. Adapun ketiga pelaku tersebut telah mencuri 10 (sepuluh buah) jerigen yang berisikan merkuri dengan kurang lebih berat 345 (tiga ratus empat puluh lima) kilogram. Khusus untuk FD merupakan pegawai Rupbasan sedangkan NS dan CN adalah masyarakat biasa. Oleh karena itu ketiga pelaku, telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 363 subsider 362 dan atau Pasal 233. Jo Pasal 55 dan 56.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum

menggunakan penelitian kepustakaan, serta pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengolahan editing, sistematisasi dan deskripsi serta analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penyidikan Tindak Pidana

Aspek penegakan hukum merupakan upaya yang penting guna menyelesaikan suatu tindak pidana, oleh karenanya korelasi atau hubungan dengan setiap komponen penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbicara mengenai penegakan hukum tidak lepas dari berbagai upaya dan cara yang dilakukan. Tidak dapat dipungkiri aspek-aspek penegakan hukum pula memberikan pengaruh yang maksimal guna menuntaskan suatu perbuatan tindak pidana. Sebagai bagian utama, dalam penegakan hukum konsep penyidikan dipandang sebagai suatu rangkaian proses yang terdapat dalam sistem pidana kita. Dasar pengaturan ini sangat tepat dan jelas yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) di mana pada Bab I Ketentuan Umum, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Selanjutnya rumusan pasal ini dirasa telah memberikan pandangan dan tujuan tentang bagaimana unsur penegakan hukum melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan yang diatur. Adapun unsur-unsur penyidikan berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung rangkaian proses yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh penegak hukum yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.² Dasar pengertian penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*opsporing*" dalam Bahasa Belanda adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolving*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum

² R Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), h. 72.

dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.³

Eksistensi penyidikan sangat menitikberatkan aspek pemahaman yakni berupa defenisi atau pengertian, oleh karena itu berikut ini cakupan pengertian penyidikan menurut para ahli, antara lain:⁴

- 1) Menurut Andi Hamzah menjelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.
- 2) R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti "terang". Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. "Sidik" berarti juga "bekas" sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata "terang" dan "bekas" dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian "membuat terang suatu kejahatan".

Mengacu dari defenisi penyidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan rangkaian tahapan atau proses dalam hukum pidana yang berfungsi untuk memberikan arah pada penuntasan suatu perbuatan tindak pidana dengan mengumpulkan bukti. Berkembangnya tindak pidana saat ini hendak membutuhkan kecermatan dalam tahapan penyidikan. Oleh karena itu kegiatan penyidikan dalam suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana) dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa:

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a) penyelidikan;
- b) dimulainya penyidikan;
- c) upaya paksa;
- d) pemeriksaan;
- e) penetapan tersangka;
- f) pemberkasan;
- g) penyerahan berkas perkara;
- h) penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i) penghentian penyidikan.

³ Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 48-49.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 8.

Selanjutnya sebagai tahapan utama dalam tindak pidana, maka dilakukan penyidikan dengan tahapan untuk memulainya diatur pada Pasal 13 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur bahwa:

- 1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:
 - a) Laporan Polisi; dan
 - b) Surat Perintah Penyidikan.
- 2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a) dasar penyidikan;
 - b) identitas tim penyidik;
 - c) perkara yang dilakukan penyidikan;
 - d) waktu dimulainya penyidikan; dan
 - e) identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
- 3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.

Merujuk pada dasar kegiatan penyidikan dan dasar dimulainya suatu penyidikan maka dapat disimpulkan bahwa:⁵

- 1) Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- 2) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 3) Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Menilik aspek penyidikan dalam tindak pidana maka, seyogyanya penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti.⁶ Sehubungan dengan makna penyidikan tersebut maka salah satu peranan yang penting untuk mengoptimalkan penyidikan adalah komponen penegak hukum. Komponen penegak hukum ialah penyidik itu sendiri yang fungsi dan tugasnya di pandang sangat strategis.

⁵ M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 89.

⁶ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)* (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), h. 16.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP mengatur bahwa:

Penyidik adalah:

- a) pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Untuk menjalankan tahapan penyidikan dalam tindak pidana melalui penyidik yang oleh ketentuan hukum pula diberikan wewenang sebagai dari legalitas hukum, sehingga dalam Pasal 7 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sedangkan wewenang pejabat pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP, menyatakan bahwa “penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

Tugas penyidik sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagain dasar dari pengaturan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang kemudian dikompilasikan menjadi tugas dan tanggungjawab dari penyidikan. Dengan demikian bahwa dalam tindak pidana secara praktik tujuan dari penyidikan ialah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁷

3.2 Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana

⁷ Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Op. Cit. h. 58.

Eksistensi penyidikan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagai tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁸ Selain itu, penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.⁹ Berangkat dari hal itu maka, yang dimaksud dengan mekanisme penyidikan ialah suatu tatanan berupa prosedur dan cara kerja dari suatu proses penyidikan dengan tujuan untuk menemukan serta mencari bukti untuk menuntaskan suatu tindak pidana.

Berkenan dengan dasar mekanisme penyidikan tersebut maka, terhadap setiap tindak pidana tentu penyidikan memainkan pengaruh yang esensial dan mendasar. Mengenai hubungan atau keterkaitan antara penyidikan dan tindak pidana maka di sini terdapat dua objek yang saling berkaitan yakni tindak pidana akan selalu membutuhkan penyidikan sebagai rangkain penyelesaian sebaliknya penyidikan dapat dikatakan sebagai penyidikan apabila telah terjadi suatu tindak pidana. sebagai salah satu bentuk tindak pidana maka pencurian sendiri diatur dalam Buku Kedua Bab XXII Tentang Kejahatan yakni pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Relevansi penyidikan dalam tindak pidana pencurian umumnya seperti pada tindak pidana lainnya, yakni untuk menemukan kejelasan dari suatu tindak pidana, oleh karena itu jika mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjadi dasar kegiatan penyidikan di mana :

1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a) penyelidikan;
- b) dimulainya penyidikan;
- c) upaya paksa;
- d) pemeriksaan;
- e) penetapan tersangka;
- f) pemberkasan;
- g) penyerahan berkas perkara;
- h) penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i) penghentian penyidikan.

Sehingga ketentuan di atas dipandang sebagai mekanisme penyidikan tindak pidana pencurian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

⁸ Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Op. Cit. h. 15.

⁹ Zulkarnaen Koto, “Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Studi Kepolisian*, no. 1 (2011).

2) Mekanisme Penyelidikan dalam menentukan tindak pidana pencurian di Rupbasan.

Secara defenisi berdasarkan KUHP, yaitu pasal 1 butir (6) menyatakan bahwa penyelidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian; serta membuat terang perkara tindak pidana pencurian dengan menemukan pelakunya dan dijadikan sebagai dasar upaya paksa. Adapun mekanisme penyelidikan dalam tindak pidana pencurian barang bukti yang terjadi di Rupbasan terdiri dari beberapa kegiatan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Perkapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur bahwa:

3) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a) pengolahan TKP;
- b) pengamatan (*observasi*);
- c) wawancara (*interview*);
- d) pembuntutan (*surveillance*);
- e) penyamaran (*under cover*);
- f) pelacakan (*tracking*); dan/ atau
- g) penelitian dan analisis dokumen.

4) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a) orang;
- b) benda atau barang;
- c) tempat;
- d) peristiwa/kejadian; dan/ atau
- e) kegiatan.

Dengan demikian mekanisme penyidikan berupa penyelidikan dalam tindak pidana pencurian di Rupbasan adalah tentang bagaimana menentukan apakah pencurian di Rupbasan yang terjadi memang benar dapat digolongkan sebagai bagian dari tindak pidana pencurian dengan cara-cara berupa kegiatan pada tahapan penyelidikan sebagaimana yang tertuang pada ketentuan di atas. Dalam kasus yang terjadi di Rupbasan Kelas I Ambon yang dengan pelaku 3 (tiga) orang yang masing-masing FD, NS dan CN merupakan bentuk tindak pidana pencurian, hal ini dibuktikan dengan penyidikan yang dilakukan Kepolisian serta ditemukannya barang bukti berupa 10 (buah) jerigen dengan berat kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) kilogram.

1. Mekanisme dimulainya penyidikan tindak pidana pencurian di Rupbasan;

Dimulainya penyidikan didasari oleh laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya disebut SPDP) merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan

untuk memberitahukan dengan dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara.¹⁰ Tindak pidana pencurian barang bukti sitaan negara yang terjadi di Rupbasan didasari dengan SPDP dengan mengacu pada laporan polisi adanya tindak pidana yang terjadi di Rupbasan, dengan berawal dari pengecekan barang bukti oleh Ditreskrimsus Polda Maluku pada 22 April 2021 oleh hal demikian maka tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal.¹¹ Pada 23 April 2021 dikeluarkannya SPDP dimulainya penyidikan dengan Nomor: SPDP/33/IV/20220 oleh Ditreskrimum.

2. Mekanisme Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun.¹²

3. Mekanisme Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara pencurian sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana pencurian yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan dalam tindak pidana pencurian telah dilaksanakan, di mana dengan mengacu pada berita acara pemeriksaan oleh Kepolisian dengan memeriksa saksi-saksi antara lain: OT, HH, Cale, Engge, Yus, MT, Arif, FA, Anwar, Arnol, Leo dan Udin.

4. Mekanisme Penetapan Tersangka

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan dan juga menetapkan seseorang yang disangkan sebagai tersangka.

3.3 Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian

Kualifikasi atau pemetaan suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencurian menjadi sangat utama, tentu kualifikasi ini bertujuan untuk mengetahui jenis dari pencurian yang dilakukan. Sebelum kita ada pada kualifikasi tindak pidana pencurian terlebih dahulu kita menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan pencurian itu sendiri.

Berdasarkan ruang lingkup defenisi tindak pidana yang boleh dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang

¹⁰ Ichsan Zikry, Adery Ardhan, and Ayu Eza Tiara, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & MaPPI FHUI, 2016), h. 8.

¹¹ Zikry, Ardhan, and Tiara. *Ibid.* h. 23.

¹² Andrea Putra Utiahman, "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): 24–33.

telah melanggar ketentuan hukum berupa perundang-undangan atau dengan kata lain melakukan perbuatan melawan hukum yang dengan tujuan telah mengganggu kepentingan umum. Rasanya suatu tindak pidana tidak akan tepat jika tidak ada unsur yang melekat pada tindak pidana itu sendiri, sehingga secara umum unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) komponen utama, yaitu unsur tindak pidana yang bersifat subjektif serta unsur tindak pidana yang bersifat objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur tindak pidana yang bersifat objektif antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yang bersifat subjektif pada hakikatnya merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹³

Setelah memahami konsep tindak pidana dengan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana maka, berikutnya perlu pula untuk mahami ruang lingkup pencurian. Secara etimologi atau dari segi bahasa pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pe", dan akhirnya "an". Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.¹⁴ Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 85.

sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹⁵

Patut dipahami bahwasannya tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang atau benda yang bukan merupakan milik pribadi atau kepunyaan dengan maksud untuk menjadikan barang atau benda tersebut sebagai kepunyaannya sehingga perbuatan tersebut telah melawan hukum yang dapat merugikan orang lain. Dari pemaparan tersebut serta adanya relevansi dengan setiap pemilahan dalam tindak pidana pencurian, maka dari itu, kualifikasi tindak pidana pencurian dapat dipetakan sebagai berikut:¹⁶

1) Kualifikasi (Pencurian Biasa)

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah."

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

- a) Mengambil;
- b) Suatu barang;
- c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Kualifikasi (Pencurian Dengan Pemberatan)

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat hukuman yang di terima. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) pencurian ternak;
- b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- f) Jika pencurian yang diterangkan dalam 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 128.

¹⁶ Moeljatno. *Ibid.* h. 128-129.

3) Kualifikasi (Pencurian Ringan)

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

4) Kualifikasi (Pencurian Dengan Kekerasan)

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada pasal 365 KUHP yang menyatakan bahwa:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- c) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
- d) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu.
- f) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- g) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- h) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5) Kualifikasi (Pencurian dalam keluarga)

Sebagaimana diterangkan pada pasal 367 KUHP bahwa:

- a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c) Jika menurut lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Dengan demikian tindak pidana pencurian dapat digolongkan ke dalam 5 (lima) kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang masing-masing antara lain:

- 1) Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- 2) Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
- 3) Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP;
- 4) Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP;
- 5) Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

4. Kesimpulan

Proses penyidikan tindak pidana pencurian itu sama halnya dengan proses pada umumnya yang dipergunakan oleh penyidik untuk setiap tindak pidana. Bagi tindak pidana pencurian di Rupbasan penyidikan yang dilakukan berdasar pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjadi dasar kegiatan penyidikan antara lain (a) penyelidikan; (b) dimulainya penyidikan; (c) upaya paksa; (d) pemeriksaan; (e) penetapan tersangka; (f) pemberkasan; (g) penyerahan berkas perkara; (h) penyerahan tersangka dan barang bukti. Dengan mekanisme di atas dan berdasarkan kasus yang terjadi di Kantor Rupbasan Kelas I Ambon maka proses penyidikan telah berlaku dengan tersangka baik FD, NS dan CN terbukti melakukan pencurian sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Daftar Referensi

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harun, M. Husein. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Koto, Zulkarnaen. "Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Studi Kepolisian*, no. 1 (2011).
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Saleh, Watjik. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Utiahman, Andrea Putra. "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): 24-33.
- Wikipedia, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Penyimpanan_Benda_Sitaan_Negara
- Wisnubroto, Ali. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: Galaxy Pustaka Mega, 2002.

Zikry, Ichsan, Adery Ardhan, and Ayu Eza Tiara. *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & MaPPI FHUI, 2016.